



KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA - WARS I

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 27/HK.07.01/SJ/XII/2019

NOMOR : 571/Sekre-WI/12.2019

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RUDI SYAF : Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia - WARS I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Konservasi Indonesia - WARS I, yang beralamat di Jl. Inu Kertapati No. 12 Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", sepakat melakukan kerjasama saling memberikan manfaat yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepahaman Bersama, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah/kementerian yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan lembaga/perkumpulan non profit yang melakukan kegiatan pendampingan dan menyuarakan aspirasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan secara ekologi bermanfaat secara ekonomi, sosial dan budaya.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Desa, Daerah Tertinggal, Dan Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk lebih lagi meningkatkan sinergi PARA PIHAK untuk mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pemberdayaan suku asli dan suku adat marginal untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan pengelolaan sumber daya alam dan hutan di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. promosi pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dan pencegahan kebakaran hutan di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. perlindungan hak masyarakat terhadap sumber daya alam dan hutan, perlindungan hutan sebagai kawasan konservasi dan hutan lindung, dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam dan hutan berbasis masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- d. sinergitas pendampingan dan advokasi untuk mendukung perlindungan hutan alam yang tersisa di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- e. pengarusutamaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

- f. pengembangan ekonomi dan penghasilan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan hutan yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lain terkait produk/jasa/layanan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi dari PARA PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4 **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Kesepahaman Bersama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam *addendum* atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RUDI SYAF

PIHAK KESATU,

A blue ink signature is written on the page.

ANWAR SANUSI